



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PENETAPAN

NOMOR 0094/Pdt.G/2012/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS pada xxxx Propinsi Papua Barat, bertempat tinggal di Jalan Simponi Rindu, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Tenaga Honorer pada Kantor xxxx Propinsi Papua Barat, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0094/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 26 Juni 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/22/VIII/2007 tertanggal 25 Agustus 2007
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di KPR Reremi Permai, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Sanggeng sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Reremi, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 3 tahun, dan selebihnya rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku Tergugat yang egois, Tergugat sering keluar rumah kediaman bersama tanpa izin,

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0094/Pdt.G/2012 /PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan terus memberikan nasihat agar Tergugat mau merubah sifat dan prilakunya guna keutuhan rumah tangga namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2012 yang disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat sudah berusaha untuk memberikan penjelasan kepada Tergugat namun Tergugat tetap curiga dan mencemburui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan saran dari Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat ingin berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, atas upaya damai tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membina kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka menurut Majelis hakim pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0094/Pdt.G/2012/PA.Mw telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa 14 Syakban 1433 Hijriyah bertepatan dengan 4 Juli 2012 Masehi oleh **A. MUH YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Ketua Majelis, **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0094/Pdt.G/2012 /PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

ttd

ttd

**AKBAR ALI, S.HI**

**FAHRI LATUKAU, S.HI**

Panitera

Pengganti

ttd

**ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. .000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. Biaya Pemanggilan : Rp. 120.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)